

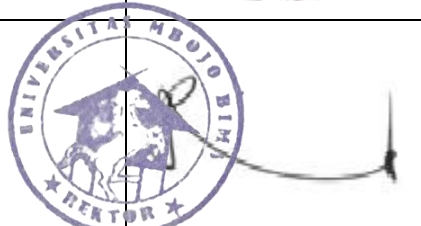


UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-IV/S-02

STANDAR TATA KELOLA

STANDAR NILAI DASAR, VISI, MISI, DAN KODE ETIK

NO		ISSUE	
SPT-IV/S-02 STANDAR TATA KELOLA		R1	
Tanggal Perumusan		Tanggal Pengesahan	
15 Januari 2024		12 Maret 2024	
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Firmansyah, S.Sos., M.AP	Wakil Rektor II	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	Kepala BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN.Pierre Tandean No.28 Kel.Mande Kec.Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas kelas dunia (World Class University) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik

Nilai-nilai atau values merupakan sebuah tuntunan atau pedoman yang mendasari sebuah organisasi untuk berpikir, mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Universitas Mbojo Bima memiliki nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini yang menjadi dasar dalam seluruh penyusunan visi, misi, tujuan serta kode etik universitas. Nilai-nilai ini pula yang nantinya akan menjadi faktor penentu bagaimana Universitas secara kolektif memiliki kualitas, kapasitas dan kapabilitas untuk membuat keputusan perilaku dan tindakan dalam berorganisasi.

Tujuan Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik:

1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam penyusunan, pelaksanaan dan pencapaian Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik dalam penyelenggaraan universitas.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNMBO kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan kegiatan nilai dasar, visi, misi, tujuan dan kode etik:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Jaya
2. Presiden
3. Senat Akademik Universitas
4. Rektor
5. Wakil Rektor Bidang Akademik
6. Wakil Rektor Bidang Operasional
7. Komite Etik
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan adalah organ universitas yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan lembaga.
3. Presiden adalah organ pimpinan UNMBO yang menjadi representasi dari YPJ yang bertugas untuk melaksanakan tugas yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan UNMBO.
4. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan, melalui presiden.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan Universitas untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.
6. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Kepala Prodi/Bagian/Unit/Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Universitas.

8. Tata Kelola Universitas adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengendalian sebuah universitas.
9. Nilai-Nilai Jaya adalah nilai-nilai yang menjadi landasan, pegangan dan panduan bagi seluruh kelompok usaha Mbojo Bima yang terdiri dari integritas, keadilan, komitmen, disiplin dan motivasi.
10. Nilai Dasar adalah nilai-nilai yang memiliki sifat tetap dan tidak dapat berubah yang menjadi pegangan dalam melakukan tindakan/perbuatan.
11. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan dari universitas, tujuan-tujuan universitas dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang.
12. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan universitas dalam usahanya mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh universitas di masa yang akan datang.
14. Kode Etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.
15. Penjaminan Mutu Universitas adalah organ universitas yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di UNMBO.
16. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
17. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
19. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Nilai-nilai Jaya harus merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam proses Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan menjadi jati diri warga kampus Universitas.	a. Adanya penerapan Nilai-nilai Jaya sebagai kriteria dalam proses rekrutmen/seleksi untuk: - Dosen/tenaga kependidikan tetap - Pejabat Struktural Penerima beasiswa - Penerima UNMBO Award - Pengurus Lembaga Kemahasiswaan b. Adanya penerapan Nilai-nilai Jaya dalam proses retensi, pengembangan, reward/punishment dan penilaian kinerja kepada sivitas akademika. c. Adanya penerapan Nilai-nilai Jaya dalam proses pembelajaran mahasiswa melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2	Nilai-nilai Jaya harus disosialisasikan kepada warga kampus dan pemangku kepentingan.	a. Adanya sosialisasi Nilai-nilai Jaya kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui presentasi, video animasi, mars dan hymne universitas serta bentuk lain yang dipandang perlu. b. Kegiatan sosialisasi Nilai-nilai Jaya kepada pemangku kepentingan dilakukan dalam kegiatan Parents Day, Program Orientasi Mahasiswa (PRIMA), Dies Natalis dan Wisuda. c. Adanya sosialisasi Nilai-nilai Jaya kepada sivitas akademika dalam bentuk Buku Kode Tata Laku bagi mahasiswa dan pegawai.
3	Visi Universitas harus memuat cita-cita bersama, semangat, tujuan dan arah masa depan dari universitas	a. Adanya rumusan Visi Universitas yang logis, terukur dan memiliki kurun waktu. b. Visi universitas ditetapkan dengan SK Yayasan. c. Visi diturunkan dalam visi Fakultas/ Program Studi/Unit Kerja.
4	Visi Misi seharusnya Dirumuskan pemangku dengan melibatkan kepentingan.	a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Visi Misi Universitas, Fakultas dan Program Studi. b. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Visi Misi antara lain: PT Mbojo Bima, asosiasi profesi,

		asosiasi Program Studi, orang tua mahasiswa dan alumni.
5	Misi Universitas harus merupakan penjabaran pencapaian Visi Universitas.	a. Adanya rumusan misi yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. b. Fakultas/Program Studi/Unit Kerja menyusun Visi Misi sesuai dengan Visi dan Misi Universitas.
6	Tujuan Universitas harus merupakan capaian dari Misi Universitas.	a. Adanya rumusan tujuan yang merupakan capaian dari misi yang telah ditetapkan. b. Fakultas/Program Studi/Unit Kerja menyusun tujuan sesuai dengan tujuan universitas.
7	Universitas harus mempunyai, menerapkan dan mengembangkan Kode Etik Akademik.	a. Adanya dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Rektor. b. Adanya Komite Etik yang berfungsi sebagai pelaksana Kode Etik di lingkungan kampus UNMBO.
8	Semua sivitas akademika harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian kepada Masyarakat dan Etika Profesi.	a. Adanya pedoman-pedoman etik yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika. b. Adanya sosialisasi mengenai Kode Etik kepada seluruh sivitas akademika. c. Adanya sanksi bagi pelanggar Kode Etik.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik

Universitas Mbojo Bima memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan usaha sehingga menjadi perusahaan yang terpercaya. Nilai-nilai itulah yang diturunkan kepada seluruh unit yang bernaung di bawahnya. Termasuk di dalamnya adalah Universitas Mbojo Bima. Nilai-Nilai Jaya dijadikan panutan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan universitas.

Nilai-Nilai Jaya tersebut adalah:

PROFESIONAL

Bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian;

UNGGUL

Berusaha mencapai hasil terbaik dalam berkarya melalui sikap kreatif, tekun dan pantang menyerah.

INTEGRITAS

Bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;

INOVATIF

Membangun sikap menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik secara terus menerus dan berkelanjutan;

AKUNTABEL

Mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil;

SINERGI

Membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis.

Gambar 1. Nilai-Nilai Universitas Mbojo Bima

Agar Standar Nilai Dasar, Visi, Misi dan Kode Etik dapat dicapai maka Universitas perlu untuk melakukan beberapa usaha antara lain dan tidak terbatas pada:

1. Memasukkan Nilai-Nilai Jaya dalam kriteria dalam proses rekrutmen/seleksi, dalam penilaian kinerja dan dalam proses pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi Nilai-Nilai Jaya, Visi, Misi, dan Kode Etik pada setiap kesempatan baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal melalui beberapa kegiatan maupun media elektronik;
3. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan Misi universitas;
4. Membentuk Komite Etik Universitas yang bertanggung jawab dalam penyusunan, pelaksana dan pengawasan Kode Etik di lingkungan universitas.

Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta melalui mekanisme yang akuntabel. Visi dan misi universitas dijadikan rambu-rambu, panduan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

Agar standar Visi dapat dipenuhi, maka dalam penyusunan visi universitas, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya UNMBO (tertuang dalam buku wisuda).
2. Visi harus disusun berdasarkan kajian mendalam yang dilandasi cita-cita pendiri Universitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus.
4. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang spesifik yang dirumuskan bersama oleh Pimpinan Universitas dan Yayasan.
5. Visi harus mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder terkait, antara lain akademisi, industri/pengguna lulusan dan masyarakat.
6. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan lingkungan serta kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan.
7. Visi harus bersifat spesifik, realistis dan mudah untuk dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
8. Visi harus berorientasi ke masa kini dan masa depan.

Agar standar misi dapat dipenuhi, maka dalam penyusunan misi universitas, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Misi harus dapat memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5-10 tahunan.
2. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan universitas, dirumuskan bersama oleh Pimpinan Universitas sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja.
3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.
4. Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan universitas.
5. Misi harus menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh Fakultas, Program Studi dan Unit Kerja lainnya.
6. Misi harus dinyatakan dengan jelas dan lengkap sesuai visi.
7. Misi harus bersifat fleksibel untuk memudahkan pengembangan kegiatan semua unit kerja yang terlibat.

Dalam penyusunan tujuan universitas, perlu pula diperhatikan hal-hal berikut ini, agar tujuan yang dirumuskan sesuai dengan standar yang diinginkan:

1. Tujuan harus disusun selaras dengan Visi dan Misi Universitas.
2. Tujuan harus merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Tujuan harus disusun secara komprehensif sehingga universitas dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikannya.

4. Tujuan harus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara eksplisit kepada seluruh sivitas akademik universitas dan pemangku kepentingan.

VII. Catatan/Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
3. Nilai-Nilai Jaya dan Kode Etik Mbojo Bima.
4. Statuta Universitas Mbojo Bima.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima .
6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mbojo Bima Tahun.
7. Buku Kode Tata Laku Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Buku Kode Tata Laku Mahasiswa.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		